



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 131 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan tetap melestarikan keaneka ragaman hayati dan terpeliharanya nilai-nilai agama, sosial, budaya dan lingkungan yang berkelanjutan;

b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan, maka diperlukan upaya diverifikasi obyek wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian seni budaya dan ramah lingkungan;

c. bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggerakkan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat sebagai pelaku pariwisata, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);

16

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Desa Wisata di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Desa Wisata di kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu:

a. Tujuan

1. untuk mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan potensi wisata yang terdapat dimasing-masing desa wisata;
2. terpelihara dan terbinannya secara terus menerus tata kehidupan, seni budaya masyarakat di desa; dan
3. mengoptimalkan pemanfaatan potensi lingkungan guna kepentingan wisata Alam, Wisata Budaya, Wisata Agro dan Wisata Tirta dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

b. Sasaran

1. meningkatkan kesadaran masyarakat dan penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan sebagai usaha mempertahankan keberadaan potensi kebudayaan dan wisata yang ada; dan
2. mendorong, memotivasi dan menciptakan peluang-peluang kepada masyarakat didalam desa wisata dan sekitarnya sebagai pelaku, pekerja sekaligus pemilik usaha pariwisata.

c. Fungsi

1. sebagai sarana edukasi dan rekreasi;
2. sebagai sarana pengembangan seni dan budaya;

3. sebagai sarana pengembangan pariwisata berbasis ekonomi kerakyatan; dan
4. sebagai sarana pengembangan perilaku dan budaya wisata.


KETIGA : Desa Wisata di kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tugas dan tanggung jawab penataan lingkungan pada Desa Wisata termasuk fasilitasnya menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan/atau pihak lain yang menjadi mitra kerja dalam pengembangan Desa Wisata dengan dukungan Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Desa yang ditetapkan sebagai desa wisata mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

- a. Hak Desa Wisata
 1. menata dan mengelola potensi wisata yang ada di desa;
 2. memungut retribusi atas fasilitas wisata yang disediakan oleh desa; dan
 3. mendapat pembinaan dari pemerintah daerah.
- b. Kewajiban Desa Wisata
 1. melindungi dan melestarikan lingkungan serta habitatnya;
 2. mengembangkan potensi wisata yang ada di desanya; dan
 3. membentuk kelompok sadar wisata.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Maret 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah di Pahu; dan
3. Masing-masing Desa Wisata yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 131 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DESA WISATA DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

DESA WISATA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2022.

NO.	DESA	KECAMATAN
1.	Lukpanenteng	Bulagi Utara
2.	Lopito	Totikum
3.	Lalanday	Bulagi

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM